

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan terasa harmonis setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya dan memenuhi haknya masing-masing yang bersifat positif.¹

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu unifikasi hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan merupakan sumber hukum materil perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

¹ Slamet Aminuddin, *Fiqh Munkahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, oleh karenanya pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Adapun tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.” (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan tujuan tersebut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memasukkan salah satu prinsip dengan maksud agar tujuan

² <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>

³ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-28-nasihat-pernikahan->

pernikahan tadi lebih cenderung dapat diwujudkan, prinsip tersebut adalah bahwa calon suami dan isteri yang ingin melaksanakan pernikahan harus sudah matang jiwa dan raganya, sehingga bisa memaksimalkan keharmonisan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁴ Karena sebaiknya pernikahan adalah pernikahan yang diakui agama dan negara.⁵

Terkait hal sederhana yang menjadi perwujudan dari prinsip di atas adalah penetapan usia pernikahan.⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan ukuran umur kedewasaan untuk melaksanakan pernikahan adalah 21 Tahun dan bagi yang berada di bawah usia tersebut harus meminta izin kedua orang tua, dan dispensasi minimal umurnya adalah 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria.

Akan tetapi peraturan perizinan pernikahan tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan dalam usia anak pada anak wanita, karena menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Selain itu, pernikahan di bawah umur sangat beresiko tinggi untuk kesehatan perempuan, khususnya yaitu saat hamil dan melahirkan. Menurut penjelasan medis perempuan yang menikah di usia dini memicu dua resiko

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal.77

⁵ Sherif Girgis, Robert P. George, dan Ryan T. Anderson, *What is Marriage?: Man and Woman: A Defense*, (Amerika Serikat: Encounter Books, 2012), 246.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 183

dampak kesehatan perempuan yaitu dampak pada kandungan dan reproduksinya. Hasilnya dampak ini dapat memicu terjadinya kanker mulut rahim.⁷

Dengan demikian muncullah perubahan peraturan batas usia pernikahan. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan terkait batas usia pernikahan. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun. Dan ayat (2) menjelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang dimaksud pada ayat (1), maka orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.

Walaupun begitu masih banyak di luar sana yang melakukan pernikahan di bawah usia yang sudah ditetapkan, banyak sekali masih pemikiran-pemikiran di masyarakat bahwa menikah tidak harus sampai umur matang menurut medis yang penting sudah mengalami pubertas. Atau kadang para remaja itu sendiri yang melakukan perbuatan menyimpang dengan lawan jenis sehingga terjadi kehamilan sebelum pernikahan, akhirnya agar mengurangi rasa malu dan dosa, keluarganya biasanya akan menikahkan para remaja tersebut.

⁷ <http://www.scribd.com/doc/145287214/Akibat-Menikah-Dini-Ditinjau-Dar-Sisi=Kesehatan>

Hal seperti ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini memperlihatkan pola pikir yang masih sederhana dalam masyarakat sehingga fenomena ini masih terus berulang kali terjadi di wilayah Indonesia. Tentu pemerintah daerah di Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan ini. Salah satu upaya yang pemerintah daerah lakukan adalah melakukan salah satu program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang bernama Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) menurut kementerian PPPA adalah salah satu program yang melakukan peningkatan terhadap kualitas keluarga, yang diharapkan dapat menjadi bekal untuk keluarga berperan dalam melindungi anak-anak Indonesia dengan cara melakukan pengasuhan yang lebih berkualitas dan berbasis hak anak. Tentunya Puspaga ada di berbagai daerah di Indonesia salah satunya yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nama Puspaga Agung Berseri yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di jalan Negara Dipa No 25, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah.

Setelah melakukan observasi awal peneliti mendapati bahwasanya masih banyak masyarakat yang ragu untuk bergantung kepada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) saat mengalami permasalahan dalam keluarganya, beberapa bahkan tidak mengetahui apa itu Pusat Pembelajaran

Keluarga (PUSPAGA) khususnya para masyarakat yang tinggal di desa-desa.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri menjadi tempat dilakukannya konseling bagi keluarga yang ingin mengkonsultasikan masalah seperti pasangan yang mau menikah, pola asuh anak, masalah rumah tangga dan masalah keluarga lainnya. Konselingnya akan melibatkan para tenaga konselor seperti ahli psikolog. Puspaga Agung Berseri merupakan bidang khusus di DPPPA HSU yang memiliki dua layanan yaitu layanan aktif dan pasif, untuk layanan aktif, para tenaga kerja dan koselor turun kelapangan sekaligus memberikan sosialisasi serta menjangkau ke daerah atau tempat yang terpencil, sementara itu untuk layanan pasif mencakup penyelenggaraan konsultasi yang dapat diakses gratis bagi masyarakat dengan cara datang atau tatap muka langsung di kantor puspaga yang ada di DPPPA HSU.⁸

Kinerja Puspaga Agung Berseri terlihat mampu mengatasi permasalahan keluarga membuat Pengadilan Agama Amuntai memutuskan untuk bekerja sama dalam penanganan permasalahan perkara, khususnya perkara dispensasi nikah di bawah umur. Hakim Pengadilan Agama Amuntai selalu berusaha agar pemohon dispensasi nikah di bawah umur agar sadar dengan resiko yang mereka lakukan, dengan itu diperlukan

⁸ <https://infobanua.co.id/2021/02/23/puspaga-agung-berseri-tempat-konseling-bagi-keluarga/>

konselor ahli psikolog yang mantap dalam meyakinkan, dan di sinilah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri berperan.

Hasilnya dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengobservasi dan menganalisis terkait peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam pencegahan pernikahan di bawah umur. Jadi dengan latar belakang di atas penulis mengambil penelitian ini dengan judul: **“Peran PUSPAGA Agung Berseri dalam Membantu Pengadilan Agama Amuntai Menangani Peningkatan Pernikahan di Bawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PUSPAGA Agung Berseri dalam membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana efektivitas PUSPAGA Agung Berseri dalam membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran PUSPAGA Agung Berseri dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengetahui efektivitas PUSPAGA Agung Berseri dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Signifikasi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut berharap dari hasil penelitian ini dapat berguna dan memberi manfaat untuk:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam menulis kajian atau penelitian yang terkait pencegahan pernikahan di bawah umur. .
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Peran

Menurut KBBI berarti orang yang menjalankan peranan tertentu dalam suatu peristiwa.⁹ Dan dalam penelitian ini yang berperan adalah Puspaga Agung Berseri.

2. Puspaga Agung Berseri

Salah satu program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang melakukan peningkatan terhadap kualitas keluarga dan sarana untuk konseling permasalahan keluarga. Puspaga ada di berbagai daerah di Indonesia, dan pada penelitian ini Puspaga yang dimaksud adalah Puspaga Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bernama Puspaga Agung Berseri.

3. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang mana umur mereka di bawah atau tidak sesuai ketentuan hukum untuk syarat nikah atau umur mereka masih belum bisa disebut dewasa.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dengan begitu diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Hasilnya penulis

⁹ <https://kbbi.web.id/peran>

menemukan beberapa penelitian yang temanya mirip tapi tentunya ada perbedaan dalam .

Pertama, skripsi yang disusun oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan NPM: 5116500062, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”. Dalam penelitian ini si penulis hanya membahas upaya pencegahan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019.¹⁰

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mardhiah NIM: 160101026, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan judul “Dampak Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan”. Pada penelitian ini penulisnya meneliti terkait dampak perubahan dengan diubahnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia nikah.¹¹

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nurlina NIM: 111309771, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda

¹⁰ Dwi Rizky Kholifaturroyan, “Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

¹¹ Mardhiah, “Dampak Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan”. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

Aceh Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan judul “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)”. Penelitian ini meneliti pencegahan perkawinan di bawah umur lewat sudut pandang Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.¹²

Keempat, Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan yang disusun oleh Fachrina Bella Syahputri dan Casiavera yang berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi yang berjudul “Peran PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak”. Penelitian ini meneliti peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak.¹³

Kelimat, Skripsi yang disusun oleh Rofidhatul Janah NIM: 17306153037, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulangagung, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan judul “Upaya PUSPAGA dalam Pencegahan Bullying Verbal pada Remaja di Tulangagung”. Penelitian ini meneliti peran Pusat

¹² Nurlina, “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)”. (Skripsi Fakultas Syariah UINAr-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)

¹³ Fachrian Bella Syahputri and Casiavera, “Peran PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak”. Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Vol 9 No. 2 (2022), <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp/article/view/29851/13634>

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah terjadinya bullying verbal pada remaja Tulangagung.¹⁴

Semua penelitian di atas memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan, agar lebih mudah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memasukkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut.

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	skripsi yang disusun oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan, dengan judul “Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”.	Penelitian ini memiliki kesamaan temanya yaitu berupa pencegahan pernikahan atau perkawinan di bawah umur.	Penulis meneliti sudut pandang PUSPAGA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur sedangkan skripsi yang di samping meneliti pencegahan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
2	Skripsi yang disusun oleh Mardhiah dengan judul	Penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan	Penelitian ini lebih berfokus terhadap

¹⁴ Rofidhatul Janah, “Upaya PUSPAGA dalam Pencegahan Bullying Verbal pada Remaja di Tulangagung”. (Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulangagung, 2019).

	<p>“Dampak Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan”.</p>	<p>di dalamnya berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan</p>	<p>dampak perubahan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, sedangkan penulis berfokus terhadap bagaimana PUSPAGA memperkuat batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.</p>
3	<p>Skripsi yang disusun oleh Nurlina dengan judul “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)”.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama melakukan penelitian pelaksanaan hukum terkait pencegahan pernikahan di bawah umur di suatu Kabupaten.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan pencegahan pernikahan umur pada sudut pandang pelaksanaan instrumen hukum sedangkan penulis memfokuskan terhadap pelaksanaan</p>

			PUSPAGA, dan juga Kabupatennya berbeda.
4	Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan yang disusun oleh Fachrina Bella Syahputri dan Casiavera yang berjudul “Peran PUSPAGA Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak”.	Penelitian ini memiliki kesamaan subjek penelitian berupa PUSPAGA	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam objeknya, penelitian ini meneliti peran PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak sedangkan penulis objeknya berupa peran PUSPAGA terhadap pernikahan di bawah umur.
5	Skripsi yang disusun oleh Rofidhatul Janah dengan judul “Upaya PUSPAGA dalam Pencegahan Bullying Verbal pada Remaja di Tulangagung”.	Memilik fokus subjek penelitian yang sama yaitu PUSPAGA.b	Memiliki perbedaan pada fokus objek penelitian yang berupa upaya PUSPAGA dalam pencegahan bullying verbal sedangkan milik penulis objeknya berupa peran PUSPAGA dalam

			<p>pengecegan pernikahan di bawah umur.</p>
--	--	--	---

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, Penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber yang mana semua itu berhubungan dengan peran Puspaga Agung Berseri dalam pengecegan nikah di bawah umur.

Bab III Metode Penelitian, Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.